



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

Jl. Soekarno Hatta , Malili, 92981 Email : luwutimurdamkar@gmail.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 018 Tahun 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN
2024 PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, menyatakan untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur tentang penunjukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi I Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU TIMUR

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur dengan susunan Tim sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Tim pelaksana ini bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Mei 2024
KEPALA DINAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



dr. BENNY, M. Kes
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19680608 200112 1 00

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN LUWU
TIMUR NOMOR

SUSUNAN TIM PENUNJUKAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

NO	JABATAN	NAMA	KET.
A	PEMBINA	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur	
B	PENGARAH	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Luwu Timur	
C	TIM PERTIMBANGAN	a. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Penyelamatan Sarana dan Prasarana Kabupaten Luwu Timur b. Kepala Bidang Pencegahan Kabupaten Luwu Tiur c. Kepala Seksi Pencegahan dan Inspeksi d. Kepala Kepala Peningkatan Kapasitas Aparatur e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha f. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran g. Kepala Seksi Penyelamatan dan evakuasi h. Kepala Seksi Sarana Prasarana, data dan Informasi i. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	
D	PPID Pembantu	a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Staf	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 27 Mei 2024
KEPALA DINAS

 **dr. BENNY, M. Kes**
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19680608 200112 1 003